



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil, maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 82);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang selanjutnya disingkat dengan IUMK, adalah tanda legalitas kepada seseorang atau

pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin Usaha Mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

7. Pelaku Usaha Mikro Kecil, yang selanjutnya disingkat dengan PUMK, adalah orang yang melakukan Usaha Mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
8. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan Usaha Besar.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah kabupaten.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
12. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian IUMK.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian IUMK.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip pemberian IUMK;
- b. tujuan pemberian IUMK;
- c. pelaksanaan;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB IV
PRINSIP PEMBERIAN IUMK

Pasal 4

Prinsip pemberian IUMK adalah:

- a prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b terbuka informasi bagi PUMK; dan
- c kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

BAB V
TUJUAN PEMBERIAN IUMK

Pasal 5

Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya.

Pasal 6

Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian IUMK kepada Camat.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PUMK;
 - b. lokasi PUMK yang berada di wilayah Kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan.
- (4) Contoh format Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUMK;

- b. pemeriksaan IUMK;
- c. pemberian IUMK; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 9

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT atau RW diketahui Kepala Desa/Lurah terkait lokasi usaha;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. kartu keluarga;
 - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. mengisi formulir pendaftaran IUMK yang memuat tentang:
 - 1. nama;
 - 2. nomor KTP;
 - 3. nomor telepon;
 - 4. alamat;
 - 5. kegiatan usaha;
 - 6. sarana usaha yang digunakan; dan
 - 7. jumlah modal usaha.
- (3) Contoh surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Contoh formulir pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 11

- (1) Camat memberikan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat.
- (3) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (4) Pemberian IUMK kepada Usaha Mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.
- (5) Contoh IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. kop surat;
 - b. nama izin;
 - c. nomor surat;

- d. dasar hukum;
- e. detail pemohon, terdiri dari:
 - 1. nama;
 - 2. nomor KTP;
 - 3. nama usaha;
 - 4. alamat;
 - 5. nomor telepon;
 - 6. NPWP;
 - 7. bentuk usaha;
- f. stiker hologram anti pembajakan;
- g. barcode; dan
- h. tanda tangan Camat.

(2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 13

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PUMK mempunyai hak antara lain:

- a melakukan kegiatan usaha;
- b mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
- d mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 15

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 16

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal; dan
- b melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait dan non instansi.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dengan Camat terkait;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
 - e. mengembangkan Kemitraan dengan dunia usaha.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 20

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 20 Mei 2016

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

CONTOH FORMAT PENDATAAN PUMK



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN TRENGGALEK
Jl. Yos Soedarso No... Telp. (0355) 791...
TRENGGALEK
PENDATAAN USAHA MIKRO DAN KECIL

No.	NAMA	ALAMAT			USAHA			Jumlah Modal
		RT/RW	Dusun	Desa	Jenis Usaha	Bidang Usaha	Tempat Usaha	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Trenggalek, ... Pebruari 2016
Camat Trenggalek,

Drs. BUDIYANTO

NIP. 1966.....

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

CONTOH SURAT PENGANTAR

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN TRENGGALEK
DESA KARANGSOKO
Jl. Raya Karangsoke No. Telp. (0355) 791.....
TRENGGALEK

SURAT PENGANTAR

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Kepala Desa Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dengan ini menerangkan bahwa :

- ✓ Nama :
- ✓ Alamat :
- ✓ Jenis Usaha :
- ✓ Bidang Usaha :
- ✓ Tempat Usaha :

Orang tersebut adalah benar-benar warga kami dari RT/RW, Dusun, Desa Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dan memiliki usaha sebagaimana tersebut di atas.

Surat Pengantar ini dibuat sebagai kelengkapan untuk mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Demikian Surat Pengantar ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trenggalek, Pebruari 2016
Kepala Desa Karangsoke,

(.....)

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN IUMK



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN TRENGGALEK
Jl. Yos Soedarso No. Telp. (0355) 791.....
TRENGGALEK

FORMULIR PENDAFTARAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

1. Nama :
2. No. KTP:
3. No Telepon
4. Alamat :
5. Kegiatan / Jenis Usaha :

6. Sarana Usaha yang digunakan :

7. Jumlah Modal Usaha :

Trenggalek, Pebruari 2016

Pemohon,

(.....)

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

CONTOH IUMK



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN TRENGGALEK
Jl. Yos Soedarso No. Telp. (0355) 791.....
TRENGGALEK

IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Nomor :

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staadblat Tahun....Nomor....(Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staadblat Nomor....Tahun....) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dst.....Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama : ARIE DERMAWAN
No. KTP : 000001111999288273
Alamat : Jl. Bogowonto No, 2234 Ngantru Trenggalek
No. Telpon : 089012234

barcode

Untuk melakukan usaha skala Mikro/Kecil yang mencakup perizinan dasar yang berupa ;menempati lokasi/domisili, mendirikan bangunan Usaha (IMB), melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas ;

Nama Perusahaan : MAJU MANDIRI
Bentuk Perusahaan : Usaha Dagang
NPWP : 33889009100
Alamat Usaha : Jl. Bogowonto No, 2234 Ngantru Trenggalek
Penanggungjawab : ARIE DERMAWAN

Nomor Pendaftaran : 000003333888777

Demikian.....

Pas photo

Sticker
hologram

Trenggalek, ... Pebruari 2016
Camat Trenggalek,

Drs. BUDIYANTO
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO